



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ari Bowo bin Sudjarwo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mireng RT 008 RW 003 Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sebagai Pemohon I;

Munariyati binti Sakur, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mireng RT 008 RW 003 Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg tanggal 09 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah dicatat di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/07/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000, dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
(1) Arif Hadi Mahmud bin Ari Bowo NIK. 3524042911030001 Lamongan (umur 20 tahun);

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Marsela Nopiana binti Ari Bowo NIK. 3524044111050001, Lamongan
01 November 2005 (umur 18 tahun);

(3) Sri Hanifah binti Ari Bowo NIK. 3524044611110001, Lamongan (umur
12 tahun);

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama
Marsela Nopiana binti Ari Bowo, NIK. 3524044111050001, tempat
tanggal lahir Lamongan 01 November 2005 (umur 18 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status gadis, alamat
Dusun Mireng RT 008 RW 003 Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan dengan calon suaminya bernama **Moch. Alfandi
Pratama Putra bin Dasir**, NIK 3524022111000002, tempat tanggal lahir
Lamongan 21 November 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, status bujang, alamat di Dusun Cumpleng
RT 001 RW 001 Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan;

3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak
bulan Januari tahun 2022, dan telah dilamar pada bulan September tahun
2023. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada
kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan
peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya
tidak segera dilangsungkan pernikahan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan,
maupun hubungan semenda;

5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19
tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang
isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan
mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/
kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai wiraswasta telah
mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk
setiap bulannya;

6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah
merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, namun KUA yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Marsela Nopiana binti Ari Bowo) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Moch. Alfandi Pratama Putra bin Dasir) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Marsela Nopiana binti Ari

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Mireng RT 008 RW 003 Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Moch. Alfandi Pratama Putra bin Dasir sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Moch. Alfandi Pratama Putra bin Dasir, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Cumpleng RT 001 RW 001 Desa Bronjong Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Marsela Nopiana binti Ari Bowo sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan September tahun 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon suami, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan, nomor B-117/Kua.13.18.06/Pw.01/10/ 2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Keterangan Penduduk atas nama Ari Bowo NIK 3524040505800004 tanggal 29 September 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munariyati NIK 3524045405770002 tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3524041208102508 tanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Marsela Nopiana nomor 474.1/34147/2008 tanggal 24 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama Marsela Nopiana nomor 016/Mts.13.18.536/PP.01.1/ 06/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Mts Al Hidayah Sendangrejo - Ngimbang Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Marsela Nopiana nomor SKD Caten/--/413.105.24/----/---- tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moch. Alfandi Pratama Putra nomor 474.1/47016/2008, tanggal 29 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Moch. Alfandi Pratama Putra nomor SKD Caten/--/413.105.24/----/---- tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor:400.2.4.3/65/413.115/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P10;

B.SAKSI:

Saksi 1. Sutikno bin Trimo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wotan RT.01 RW.01 Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan Januari tahun 2022 dan sudah dilamar bulan September tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. Ninuk Murwani binti Paimen, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Wotan RT.01 RW.01 Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan Januari tahun 2022 dan sudah dilamar bulan September tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan memutusny;

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Alfandi Pratama Putra bin Dasir sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Alfandi Pratama Putra bin Dasir, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 hasil konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah memberikan rekomendasi terhadap anak para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: " Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Marsela Nopiana binti Ari Bowo) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Moch. Alfandi Pratama Putra bin Dasir) ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami H. Roihan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Roihan, S.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 449/Pdt.P/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)